

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan Eksekusi dalam Perkara Perdata

2.1.1 Pengertian Eksekusi

Dikaji dari perspektif ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, berakhirnya proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah dengan jatuhnya putusan, dalam hubungan ini majelis hakim karena jabatannya setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan. Itulah sebabnya, dikatakan para pihak yang berperkara perdata di pengadilan pada akhirnya mengharapkan adanya putusan, karena dengan adanya putusan pengadilan itulah diharapkan permasalahan diantara para pihak terpecahkan atau ditemukan penyelesaiannya.¹

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut Executie atau Uitvoering, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.² Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.

¹Dr. Mohammad Saleh, *hukum Acara Perdata Indonesia*, bunga rampai, hlm 331

²Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari'ah*, sinar grafika, Jakarta 2010, hlm 142

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan, bahwa Eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

Dari berbagai uraian tentang pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan diatas M. Yahya Harahap menyimpulkan bahwa: pembukuan istilah pelaksanaan putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat sebab jika bertitik tolak dari ketentuan dari bab kelima HIR atau title keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan menjalankan putusan (*Ten Uivoer Legging Van Vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan tiada lain dari pada melaksanakan putusan pengadilan, kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya sevara sukarela (*Vrijvilling Voluntary*).

Pada dasarnya, pengertian eksekusi bersumber pada ketentuan bab kesepuluh, bagian ke empat HIR atau bagiam keempat RBG yang berasal dari kalimat *tenuitvoer legging van vonnissen*. Kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan, bahwa:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di pimpin oleh ketua pengadilan.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya, dalam pasal 55 undang-undang tersebut juga menyebutkan:

1. Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengawasan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

2.1.2 Asas-Asas Eksekusi

Menurut Yahya Harahap asas-asas eksekusi dilandaskan pada asas-asas berikut ini:

1. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

a. Asas atau Aturan Umum

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, pada lazimnya bahwa menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*), artinya tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat di eksekusi (*executable*). Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan.

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Kalau begitu, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi ialah:

- a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- b. Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
- c. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti: hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)
- d. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum.

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut berkekuatan hukum tetap atau *res judicia*) berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1917 yang disadur sebagai berikut

- a. Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap
- b. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuatan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.³

Seperti dikatakan dikatakan Prof. Subekti⁴ bahwa eksekusi hanya melekat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang bersangkutan tidak bisa diubah lagi, sehingga hubungan hukum diantara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti (fixed and certain) untuk selama-lamanya.

b. Pengecualian Terhadap Asas Umum

Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan Undang-Undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pengecualian dimaksud, eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

³*Ibid*, hlm 8

⁴Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 1997), hlm 130

Dibawah ini akan dikemukakan bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang:

1) Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

Bentuk pelaksanaan putusan lebih dulu atau *uitvoerbaar bij vooraad* merupakan salah satu pengecualian terhadap prinsip yang dibicarakan di atas. Menurut Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 RBG, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 RBG memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar: putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut putusan dapat dieksekusi serta-merta.

2) Pelaksanaan Putusan Provisi

Pengecualian yang kedua berlaku terhadap pelaksanaan putusan “provisi”. Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui, kalimat terakhir Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 RBG, mengenai gugatan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara

mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 RBG maupun Pasal 54 dan 55 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

3) Akta Perdamaian

Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Menurut ketentuan pasal yang dimaksud selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak; apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim membuat akta perdamaian dan dictum atau amarnya, menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian; sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dapat dilihat berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, terhadap akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim boleh dijalankan eksekusi tak ubahnya sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, undang-undang sendiri telah menempatkan akta perdamaian yang dibuat

dipersidangan tak ubahnya sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat “kekuatan eksekutorial” pada dirinya.

4) ksekusi terhadap Grosse Akta

Pengecualian yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap “grosse akta”, baik grosse akta hipotek maupun grosse akta pengakuan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG. Menurut pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5) Eksekusi atas Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF)

Pengecualian lain adalah eksekusi atas hak tanggungan berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Eksekusi atas JF berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap dua produk ini, pihak kreditor dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang HT dan JF apabila debitur melakukan wanprestasi membayar angsuran utang pokok atau bunga pinjaman. Bahkan dimungkinkan kreditor melakukan eksekusi penjualan lelang tanpa campur tangan

pengadilan apabila diperjanjikan klausul “kuasa menjual sesuatu”(eigenmachtige verkoop).⁵

2. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela.

3. Putusan Yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Prinsip lain yang mesti terpenuhi, putusan tersebut memuat amar “kondemnator”(condemnatoir). Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsure penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel.

4. Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas selanjutnya, eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan Negeri, yang dulu memeriksa dan memutuskan perkara

⁵M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, op.cit., hlm 9-11

itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur dalam Pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG. Jika putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

1.1.3 Jenis-jenis Eksekusi

Jenis putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah putusan-putusan yang bersifat kondemnator yaitu putusan yang amar putusannya mengandung unsur menghukum pihak tergugat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”.

selanjutnya M. Yahya Harahap membedakan putusan pengadilan ada 2 (dua) sifat yaitu:

A. Putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang tidak bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (*Contentiosa*). Perkara yang disebut kontentiosa (*contentieuse rechtpraak, contentious jurisdiction*) sebagai berikut:

1. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (party),
2. Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan kepada pihak tergugat, dan

3. Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.

Pada prinsipnya, putusan yang mengandung amar kondemnator hanya dijumpai dalam putusan perkara yang berbentuk kontentiosa. Namun demikian, asas umum tersebut tidak mengurangi kemungkinan bahwa dalam gugatan yang berbentuk kontentiosa tidak mengandung amar kondemnator. Bias saja amar atau diktumnya hanya mengandung “pernyataan” hukum, yang disebut amar bersifat “deklarator” (*deklaratoir*).

- B. Putusan yang bersifat deklarator adalah kebalikan dari putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan “deklarator” (*declaratoir vonnis*). Pada putusan yang bersifat deklarator, amar atau dictum putusan hanya mengandung “pernyataan” hukum tanpa dibarengi dengan penghukuman.

Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk “volunter” (*volantoir*), yakni perkara yang berbentuk “permohonan” secara sepihak. Pada bentuk perkara volunteer, seorang mengajukan permohonan ke pengadilan secara sepihak. Dalam permohonan itu:

1. Pemohon mengajukan permintaan ke pengadilan, agar pemohon di tetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu;

2. Permohonan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, oleh karena itu pada perkara yang berbentuk volunteer tidak ada pihak yang digugat (tidak ada pihak penggugat), dan proses pemeriksaannya berbentuk *ex parte*;
3. Putusan volunteer yang bersifat deklarator hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri pemohon sendiri. Itulah sebabnya perkara volunteer tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial.

Untuk memudahkan pengertian memahami putusan yang bersifat kondemnator, ada baiknya di ajukan acuan yang menjadi ciri putusan kondemnator. Dari acuan ciri tersebut akan segera diketahui, apakah suatu putusan bersifat kondemnator atau deklarator. apabila salah satu ciri tersebut terdapat dalam amar atau dictum putusan, berarti putusan yang bersangkutan bersifat kondemnator, dan pada dirinya melekat kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, pada putusan yang bersifat kondemnator, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnator, dalam amar atau dictum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

- a. Menghukum atau memerintahkan “menterahkan” suatu barang.

- b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
- c. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu.
- d. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
- e. Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.

Itulah rincian yang dapat dijadikan pedoman acuan menentukan ciri putusan pengadilan yang bersifat kondemnator. Jika salah satu ciri tersebut terdapat dalam amar putusan, putusan yang bersifat kondemnator. Misalnya dalam amar putusan terdapat salah satu diktum yang menghukum atau memerintahkan tergugat untuk menyerahkan suatu barang, maka amar yang demikian telah mengandung ciri kondemnator, dan menjadikan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Apabila tergugat tidak mentaati atau menjalankan pengosongan secara sukarela, pengosongan dapat dilakukan dengan paksa melalui hukum eksekusi. Demikian juga putusan yang mengandung amar yang menghukum atau memerintahkan para pihak untuk “melakukan” pembagian harta warisan, adalah putusan yang mengandung ciri kondemnator yang dapat dieksekusi secara paksa apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menjalankan pembagian secara sukarela. Atau

putusan yang mengandung amar menghukum tergugat untuk membayar utang (sejumlah uang) amar yang demikian berciri kondemnator, yang dapat dieksekusi apabila tergugat enggan memenuhi pembayaran secara sukarela.

Sementara Ateng Afandi dan Wahyu Afandi⁶ membedakan putusan pengadilan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan (kondemnator).
- b. Putusan yang hanya mencantumkan sifat suatu keadaan dengan tidak mengundang perintah kepada untuk berbuat ini atau itu, tetapi tentang permohonan mempunyai kepentingan atau adanya keputusan ini (deklarator).
- c. Putusan yang melengkapkan suatu situasi hukum (*conssitutief*).

Sedangkan mengenai jenis-jenis eksekusi oleh Djazuli Bachar: disebutkan ada dua macam eksekusi terhadap dua jenis putusan perkara perdata biasa. Putusan-putusan yang dapat di eksekusi ini berupa grosse hukum (salinan resmi) dari minat (asli) putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, HIR dan RBGtetapi dikenal dalam praktek adalah eksekusi riil (RN, pasal 1033) yang dapat diperbandingkan dengan pasal 200(11) HIR dan pasal 218 ayat (2) RBG.

Yang pertama: eksekusi mengenai hukuman terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan perbuatan tertentu (HIR pasal 25 dan RBG pasal

⁶Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, hlm 19

295). Eksekusi riil sebenarnya mencakup eksekusi langsung terhadap penyerahan berupa barang atau suatu prestasi tanpa lewat pelelangan dan yang lain berupa pembayaran sejumlah uang.

Antang Afandi dan Wahyu Afandi membedakan eksekusi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 207 RBG, yaitu menjalankan putusan hakim dimana orang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi yang disebut dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBG, yaitu menjalankan putusan hakim dimana orang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- c. Eksekusi riil, yaitu eksekusi yang tidak diatur dalam HIR dan RBG.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi di tinjau dari segi sasaran yang hendak di capai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan atau dictum putusan ialah melakukantindakan nyata atau tindakan “*Riil*” jika harus dipenuhi adalah sejumlah uang maka eksekusinya adalah membayar sejumlah uang.

2.1.4 Tata Cara Eksekusi

Peringatan/teguran merupakan tahap awal proses eksekusi, proses ini sebagai persyaratan yang bersifat formal pada segala bentuk eksekusi. Dalam kaitan

dengan uraian M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “dengan adanya pengajuan permohonan eksekusi merupakan dasar hukum bagi ketua pengadilan negeri untuk melakukan peringatan dalam persidangan insidentil dengan jalan memanggil pihak tergugat untuk hadir pada tanggal yang ditentukan guna diperingatkan agar melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut”.

Pada persidangan ketua pengadilan negeri memberikan batas waktu 8 hari sebagaimana di tentukan pada pasal 194 HIR dan pasal 204 RBG.

Tata urutan pelaksanaan eksekusi di awali dengan:

1. Yang pertama adanya perkara perselisian perdata antar para pihak
2. Adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Adanya pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela
4. Adanya permohonan dari pihak yang menang
5. Adanya peringatan (annmaning)
6. Adanya penetapan eksekusi

Dalam uraian ini khusus menyangkut peringatan sampai undangan berita acara eksekusi, sementara perselisihan dan seterusnya tidak di uraikan mengingat permasalahan yang menjadi tujuan ini hanya berdasarkan eksekusi dan permasalahannya.

Untuk jelasnya penulis mulai dengan urutan sebagaimana di uraikan oleh M.yahya Harahap:

1. Pemberitahuan teguran atau (annmaning)

Peringatan atau anmaning peringatan di lakukan oleh juru sita pengadilan sebelum putusan pengadilan di jalankan. Apabila suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak di penuhi secara sukarela,utusan ini akan di jalankan ketua pengadilan negeri yang dalam tingkat pertama memutus perkara. Sebelum putusan ini di jalankan dengan jalan penyitaan harta benda pihak yang telah di kalahkan, yakni di peringatkan untuk memenuhi utusan dalm jangka waktu yang di tetapkan oleh hakim yang selambat lambatnya 8(hari). (pasal 196HIR)⁷

Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonissen*) atau *execution of a judgement* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan ketua pengadilan negeri berupa “teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang di tentuka oleh ketua pengadilan negeri.

Peringatan atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu dilakukan oleh ketua pengadilan negeri setelah ternyata tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Setelah putusan telah berkekuatan hukum yang tetap, kemudian isi putusan telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada tergugat, tergugat tetap tidak mau menjalankan isi putusan dengan secarasukarela.keengganan itu akan menerbitkan upaya hukum berupa peringatan atau teguran kepada tergugat agar menjalankan putusan dalam jangka waktu yang di tentukan

⁷Subakti Dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradja Paramita, Jakarta, 1969,Hlm. 3

ketua pengadilan negeri. Hal ini logis dan beralasan. Peringatan hanya diperlukan dan dipergunakan apabila tergugat enggan menjalankan putusan secara sukarela. Jika tergugat menjalankan secara sukarela, tidak perlu diingatkan menjalankan putusan.

2. Surat perintah eksekusi

Sebagaimana proses peringatan adalah pengeluaran “surat penetapan”

- a. Dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri
- b. Berisi perintah menjalankan eksekusi
- c. Perintah ditunjukkan pada panitera dan juru sita

3. Berita cara eksekusi

Berita cara eksekusi dimuat dalam pasal 197 ayat (5)HIR atau pasal 209 ayat(4) RBG, namun secara tegas pejabat yang menjalankan eksekusi “membuat” berita acara eksekusi. Oleh karena itu tanpa berita cara eksekusi dianggap tidak sah. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara.

2.2 Penundaan Eksekusi dan Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (*Non Eksekutabel*)

1.2.1 Penundaan Eksekusi

Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dijalankan eksekusinya. Namun, terhadap setiap eksekusi pada umumnya selalu ada reaksi permintaan penundaan tersebut terutama datang dari termohon eksekusi, tetapi adakalanya datang dari pihak ketiga. Permohonan penundaan

tersebut didasarkan atas berbagai macam alasan. Pada umumnya alasan tersebut tidak relevan sehingga terkesan hanya akan mengulur waktu eksekusi saja. Akan tetapi, adakalanya didasarkan pada atas alasan yang cukup kuat sehingga perlu dipertimbangkan.

Penundaan eksekusi bersifat kasuistis dan tidak ada patokan untuk menunda eksekusi. Misalnya peninjauan kembali tidak berlaku sebagai alasan penundaan eksekusi, tetapi alasan peninjauan kembali bobotnya kuat sehingga diperkirakan peninjauan kembali itu membatalkan putusan yang akan dieksekusi, dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi. Penundaan eksekusi bersifat *ekseptionil* atau merupakan tindakan pengecualian dari asas umum hukum eksekusi.

1.2.2 Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (*Non Eksekuntabel*)

Adakalanya suatu eksekusi tidak dapat dijalankan atau Non Eksekuntabel. Adapun yang dapat dijadikan alasan tidak dapat dijalankan menurut M. Yahya Harahap sebagai berikut:

1. Harta kekayaan eksekusi tidak ada
2. Jika eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak dijumpai harta tereksekusi, eksekusi tidak dapat dijalankan. Begitu pula dalam eksekusi riil, kalau barang yang hendak dieksekusi tidak ada lagi, tidak mungkin eksekusi riil dapat dilaksanakan.
3. Barang obyek eksekusi di pihak ketiga. Untuk menetapkan apakah eksekusi dapat dijalankan terhadap barang yang berada pada tangan pihak orang yang tidak ikut di gugat (pihak ketiga), lebih dahulu harus

diteliti apakah beradanya barang itu padanya berdasarkan atas hak yang sah. Kalau atas hak yang sah, eksekusi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut di gugat harus dinyatakan *non eksekuntabel*.

4. Barang yang hendak dieksekusi dijamin kepada pihak ketiga. Eksekusi non eksekuntabel terhadap barang yang sudah digunakan kepada pihak ketiga. Yang dapat dieksekusi hanya terhadap barang debitur yang bebas dari pembebanan angunan. Jika sama sekali tidak dijumpai harta lain selain dari pada barang yang telah digunakan, eksekusi dinyatakan *non eksekuntabel*.
5. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya. Penetapannya memerlukan sikap terbuka dan hati-hati. Harus dihindari sikap terburu-buru langsung dikeluarkan penetapan *non eksekuntabel* atas dasar tanah tidak jelas, sebelum ditempuh upaya yang sepadan untuk mengetahui kejelasan batas tanah yang bersangkutan.
6. Perubahan status tanah menjadi milik Negara. Apabila eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, adalah arti tanah sengketa yang menjadi obyek eksekusi beralih menjadi tanah Negara pada saat eksekusi hendak dijalankan, dalam kasus yang demikian cukup alasan untuk menyatakan eksekusi *non eksekuntabel*.

2.3 Permasalahan Dalam Eksekusi Putusan Perkara Perdata

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan oleh penggugat untuk mendapatkan keadilan.

Pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan saja persoalan belum selesai. Putusan itu harus dilaksanakan. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* yaitu kekuatan yang dilakukan secara paksa oleh alat Negara. Kekuatan *eksekutorial* tersebut diberikan oleh kepala putusan yang berbunyi: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” oleh karena itu, jika ada putusan yang mencantumkan raih-raih Demi Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*.

Jika putusan tidak mempunyai kekuatan pasti dan pihak yang dikalahkan secara sukarela melaksanakan amar putusan, selesailah perkara tersebut tanpa bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dalam putusan perdamaian, biasanya kedua belah pihak akan dengan sukarela untuk melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati bersama. Namun dalam perkara yang diputus dengan adanya pihak yang kalah, sangat jarang sekali pihak tersebut akan dengan sukarela mau melaksanakan bunyi amar putusan tersebut. Dalam hal demikian, pihak yang menang harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keengganan pihak yang kalah untuk melaksanakan dengan sukarela obyek sengketa akan mengakibatkan eksekusi tertunda sehingga menimbulkan rasa tidak puas dari pencari keadilan. Keluhan-keluhan maupun rasa tidak puas tersebut sering disampaikan kepada ketua Mahkamah Agung. Surat-surat tersebut dikirim oleh pemohon eksekusi karena eksekusi tidak dilaksanakan atau ditundah dan

selain itu juga ada yang dikirim oleh termohon eksekusi yang memohon perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya peradilan di Indonesia.

1.4 Hambatan-hambatan Pelaksanaan Ekskusi

Dalam melaksanakan eksekusi tidak jarang ditemui adanya hambatan-hambatan baik itu diperankan oleh undang-undang maupun tidak. Dalam konteks ini akan ditemukan hambatan-hambatan yang terjadi karena undang-undang member peluang. Penundaan pelaksanaan putusan akibat adanya reaksi permintaan penundaan eksekusi biasa datang dari pihak tereksekusi atau pihak ketiga. Pada dasarnya eksekusi tidak dapat dihilangkan oleh alasan-alasan penundaan, prinsip dasar “tidak ada patokan aman” untuk menunda eksekusi, kecuali tidak terlaksananya eksekusi hanya bersifat sementara dengan mengacu pada hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Djazuli Bachar dan H. Mohammad saleh.

Hampir setiap eksekusi yang dijalankan, sering dihadapkan pada permasalahan yang muncul sehingga menghambat kelancaran jalannya eksekusi.

Hal-hal yang menyebabkan terhambatnya eksekusi antara lain sebagai berikut:

1. Biaya yang wajib dibayarkan, karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon.

Besarnya biaya bergantung kepada perbuatan ekskusi apa yang akan dilakukan, jauh dekatnya tempat barang berada, terpencar tidaknya barang, mudah tidaknya transportasi. Pengosongan sekalipun ada biaya

iklan jika menyangkut tanah yang luas ada banyak penghuninya, akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Otomatis jika biaya belum terpenuhi oleh pemohon, eksekusi belum bias dijalankan. Lain halnya kalau eksekusi perkara pidana tidak diperlukan biaya-biaya seperti dalam eksekusi perkara perdata.

2. Adanya perlawanan orang lain/pihak ketiga dan peninjauan kembali.

Bagi termohon eksekusi setelah adanya teguran (*Anmaning*) diterima, jika tenggang peringatan yang telah ditentukan tidak memenuhi bunyi putusan, eksekusi akan segera dilakukan. Pada saat itu biasanya perlawanan diajukan. Lain halnya bagi pihak ketiga yang pada umumnya baru tahu ada eksekusi setelah diumumkan lewat surat kabar atau pada saat pelaksanaan di lapangan, sehingga pihak ketiga akan mengajukan *verset* setelah ada perlawanan.

3. Hambatan karena ada bunyi/redaksi putusan.

Adakalah bunyi redaksi dalam surat putusan kurang jelas yang dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Hal yang demikian dapat terjadi misalnya karena penggugat/kuasanya kurang cermat dalam menyusun redaksi *petitum* gugatan, sedangkan hakim mengabulkan begitu saja apa saja yang diminta dalam *petitum* gugatan tersebut.

4. Penundaan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional.

Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan kecuali alasan yang dikemukakan bersifat kasuistis. Asas ini dapat dipakai sebagai dasar alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi, contoh

peninjauan kembali atau suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai asas kasuistik ada lagi alasan yang juga dalam praktek hukum disebut sebagai asas yang bersifat eksepsional, artinya pengabulan penundaan eksekusi disebut tindakan eksepsional, karena tindakan penundaan eksekusi menyingkirkan ketentuan umum hukum eksekusi.

5. Penundaan eksekusi atas alasan perikemanusiaan.

Alasan perikemanusiaan sering diajukan sebagai alasan permohonan penundaan eksekusi, terutama terhadap eksekusi riil pembubaran, pengosongan dan penyerahan suatu kasus mengenai tanah dan rumah. Misalnya pihak tergugat dihukum atau membongkar rumah serta sekaligus pengosongan dan meninggalkan tanah terperkara, contoh lain, seorang penyewah dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah terperkara, karena hubungan sewa dinyatakan batal. Kasus-kasus eksekusi yang seperti ini secara “kasuistik” benar menyentuh rasa kemanusiaan. Apabila nilai-nilai perikemanusiaan itu dihubungkan dengan yang dikehendaki pasal 33 Undang-Undang 1945 semakin kuat alasan untuk membenarkan penundaan eksekusi buat sementara waktu.

6. Penundaan eksekusi atas alasan perdamaian.

Jika berpijak pada pasal 169 HIR atau 207 RBG, maka hanya alasan perdamaian yang dikeluarkan menunda atau menghentikan eksekusi. Hanya perdamaian saja yang merupakan alasan undang-undang

untuk menunda menghentikan eksekusi. Alasan lain seperti *Derden Verset* atau Peninjauan Kembali bukan alasan penundaan eksekusi menurut undang-undang kebolehan dan penerapan alasan-alasan itu hanya dapat dipergunakan secara kasuistik dan eksepsional berdasarkan keputusan dan kepentingan peradilan. Yang termasuk dalam uraian perdamaian yang berkenaan dan bermaksud untuk menunda atau menghentikan eksekusi.